



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/199/092023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Lia Herlidia, NPK: 257511383, Penata Madya Pelayanan, Kantor Cabang Cirebon telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, dalam usia 40 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 257511383
nama : Lia Herlidia
tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Januari 1983
jabatan : Penata Madya Pelayanan
unit kerja : Kantor Cabang Cirebon
grade : 6
golongan lama : VIII
golongan baru : IX
masa kerja golongan : 9 Tahun 10 Bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 9 Tahun 10 Bulan
masa kerja keseluruhan : 9 Tahun 10 Bulan
gaji pokok lama : Rp.4.220.000,00
gaji pokok baru : Rp.4.430.000,00

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdri. Lia Herlidia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN